

Tarik-Menarik Kepentingan Dalam Legislasi *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja

Ichwan Ahnaz Alamudi

Institusi

UIN Antasari Banjarmasin

Email

Ichwanahnazalmudi19@gmail.com

Penulis korespondensi

Ichwan Ahnaz Alamudi
UIN Antasari Banjarmasin
Jl. A. Yani No.Km. 4.5, RW.5,
Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin
Tim., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70235,
Indonesia
Ichwanahnazalmudi19@gmail.com

Riwayat artikel

Diterima Januari 2023
Disetujui Februari 2023
Diterbitkan Maret 2023

Abstract:

Studies in this study found that the government as policy makers make efforts to form regulations with the concept of omnibus law that is so many laws will be simplified with one law only. There are several laws that are considered to overlap, namely the licensing cluster, in the academic paper of the job creation law, there are eighteen regulations that are trying to be simplified. The method of research that the author tries to do in this study with a juridical-normative approach to political law. The results of this study indicate that the idea of omnibus law job creation law is a phenomenon of complexity related to investment in Indonesia, the complexity occurs on how to be able to bring investors to invest in Indonesia and finally the government issued a policy of omnibus law UU no. 11 of 2020 concerning Job Creation which aims to bring the investment climate in Indonesia in a healthy direction, so it needs to be supported by good and clear legal certainty.

Keywords: Omnibus Law, Policy, Investment.

Abstrak:

Kajian dalam penelitian ini menemukan bahwa pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah membuat upaya untuk membentuk peraturan-peraturan dengan konsep *omnibus law* yaitu Undang-Undang yang begitu banyak akan disederhanakan dengan satu Undang-Undang saja. Ada beberapa undang-undang yang dapat dinilai mengalami tumpang tindih yaitu pada klaster perizinan, dalam naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja dilihat terdapat delapan belas peraturan yang coba disederhanakan. Metode penelitian yang coba penulis lakukan dalam penelitian ini dengan kajian yuridis-normatif dengan pendekatan politik hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan *omnibus law* Undang-Undang Cipta Kerja merupakan fenomena dari rumitnya terkait investasi di Indonesia, kerumitan tersebut terjadi tentang bagaimana cara agar bisa menghadirkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia dan akhirnya mempunyai kesimpulan bahwa pemerintah menerbitkan kebijakan *omnibus law* Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk membawa iklim investasi di Indonesia ke arah yang lebih sehat, sehingga perlu didukung oleh pemerintah dengan kepastian hukum yang baik dan jelas.

Kata kunci: Omnibus Law, Kebijakan, Investasi.

I. PENDAHULUAN

Indonesia dalam hal ini melalui Pemerintah berupaya melakukan pembentukan Undang-Undang dengan konsep omnibus law dengan gagasan bahwa Undang-Undang yang begitu banyak akan disederhanakan dengan satu Undang-Undang saja, namun kendati demikian gagasan tersebut diharapkan mampu menyasar dengan jangkauan yang luas. Tujuan tersebut tiada lain adalah mempercepat konsolidasi terhadap peraturan yang dinilai secara bersamaan terdapat paradoks, dan upaya ini dijadikan suatu dasar bagi semua sektor terkait (Utomo, 2019).

Omnibus law dikatakan suatu terobosan baru dalam perumusan atas lahirnya suatu Undang-Undang, namun negara yang mengadopsi sistem ini lazim pada sebuah negara yang menganut sistem common law, negara Indonesia sendiri secara jelas mengadopsi sistem civil law yang dalam sebuah diskursus para ahli terdapat kekhawatiran dinilai akan mengganggu hukum ketatanegaraan. Dan pada negara-negara yang menganut common law sebenarnya tiada bukan tujuan omnibus law untuk memperbaiki regulasi yang ada dengan iklim dan persaingan terkait bidang investasi.

Prof Jimmly Ashidiqie berpendapat mengenai konsep penyederhaan suatu peraturan perundang-undangan dinilai tumpang tindih, beliau memberikan pemahaman bahwa simplifikasi dengan metode omnibus law dapat dilakukan sebagai upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kemudian pada tahun 2019 para DPR berupaya dalam melakukan penyederhanaan suatu peraturan mengenai bidang investasi, dan tidak lama kemudian pada tahun 2020 disahkannya suatu peraturan perundangan-undangan dengan metode omnibus law yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (Prabowo, 2020).

Melalui DPR dan Pemerintah disahkannya Undang-undang Cipta Kerja merupakan suatu upaya keseriusan dalam mengedepankan sektor investasi di Indonesia. Namun, terlepas dari hiruk pikuk yang terjadi terhadap omnibus law dewasa ini memang menjadi langkah-langkah negara mengakomodasi suatu usaha-usaha dalam melihat regulasi yang dinilai terdapat tumpang tindih. Ada beberapa undang-undang yang dinilai mengalami tumpang tindih yaitu klaster perizinan, dalam naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja dilihat terdapat delapan belas regulasi yang dalam disederhanakan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Bidang perizinan menjadi sektor utama dalam menarik perhatian para investor. Akan tetapi jika berbicara tentang investasi, menjadi suatu hal yang dirasa kurang tepat apabila hanya evaluasi pada bidang perizinan saja. Maka dari didalam Undang-Undang Cipta Kerja ada pembahasan menarik terkait klaster investasi, berangkat dari

hal itu yang menjadi topik yang dikaji dalam undang-undang itu adalah klaster persyaratan investasi.

Barbara Sinclair memberikan suatu definisi terkait Omnibus Law sebagai “Legislation That Addresses numerous and not necessarily related subjects, issues, and programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as omnibus legislation” (Anggono, 2020). Dalam perspektif Barbara Sinclair lebih memposisikan definisi omnibus law sebagai satu UU yang didalamnya terdapat banyak hal, dengan membicarakan isu dan program yang ada.

Istilah omnibus law bermula dari julukan sebuah bus dengan kapasitas yang mampu mengangkut orang banyak yang dalam hal ini disebut dengan “bus omni”. Prancis merupakan negara yang melakukan pertama kali pada kisaran tahun 1820, akan tetapi istilah ini ketika amerika ikut serta memakai menjadi generic yang menyebabkan apapun sesuatu yang dimuat banyak hal disebut dengan omnibus. Dalam tataran bidang hukum disebut omnibus law yang artinya satu Undang-Undang yang melahirkan beberapa Undang-Undang (Sari, 2020).

Maria Farida Indrati menyebutkan omnibus law sebagai satu UU mengatur banyak macam-macam regulasi dengan dasar harmonisasi dan simplifikasi berbagai UU yang akan diberlakukan (Indrati, 2020). menurutnya omnibus sebagai konsep penyusunan UU sangat tidak tepat jika dimaknai dengan UU payung (raamwet, basiswet, moederwet) dalam hal dikarenakan kedudukan sebagai induk dari UU lain atau lebih tinggi.

Pakar hukum Tata Negara dalam melihat muncul beberapa pandangan terkait produk hukum yang dihasilkan melalui konsep omnibus law, argumentasi tersebut menjelaskan bahwa omnibus law dewasa ini menjadikan suatu Undang-Undang yang diolah dengan sasarannya terhadap isu-isu besar dalam suatu negara, namun selain berbicara pada isu-isu besar yang menjadi tujuan utamanya berada pada hal untuk mencabut dan mengubah Undang-Undang tersebut.

Dalam dunia ilmu hukum konsep omnibus law menjadikannya produk hukum sebagai suatu konsep dengan fungsi konsolidasi beerbagai macam tema dan peraturan perundang-undangan dalam macam sektor, dengan menghasilkan produk hukum yang bersifat holistik (Fitryantica, 2019). Pada dasarnya omnibus law digunakan sebagai media harmonisasi peraturan yang ada, agar membuat suatu peraturan terlihat ramping lebih sederhana tidak mengalami over regulated.

Perspektif Mahfud MD tentang omnibus law memberikan pemahaman yang menyatakan omnibus law merupakan cara pembuatan Undang-Undang yang dinilai begitu banyaknya suatu regulasi dengan keinginan menjadikannya dalam satu paket. Akan tetapi Mahfud MD secara lantang mengatakan para legislator banyak sekali

yang belum memahami konsep omnibus law secara utuh, omnibus law bukan suatu regulasi baru tetapi sebagai upaya untuk mensinkronisasi peraturan yang sama dengan peraturan yang berbeda (Harjono, 2020).

Omnibus law sebenarnya hadir dalam kebiasaan negara yang menganut sistem common law, ada beberapa negara sejatinya yang telah mempraktekkan omnibus law yaitu, Irlandia, Kanada, dan Amerika Serikat. Hal ini begitu sukses ketika melihat Irlandia yang telah berhasil menyederhakan Undang-Undang yang jumlahnya 3.225 UU menjadi satu Undang-Undang saja, dan Amerika dalam memberikan nomunklatur terkait omnibus law disebut dengan omnibus bill. Karena secara etimologi dijelaskan bahwa omnibus berasal dari kata omnis yang artinya banyak (Prabowo A. S., 2020)

Berdasarkan sejumlah penelusuran dalam penelitian yang sudah dilakukan sebagai bahan pembanding bagi permasalahan yang akan ditulis, maka penulis menemukan beberapa penelitian sebagai berikut:

Pertama, Disertasi oleh Djawahir Hejazziey Nim. 04.3.00.1.08.01.0037 Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun (2010) Dengan Judul "Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia". Pada penelitian ini secara garis besar peneliti terfokus dalam suatu kajian politik hukum nasional dalam perbankan syariah, beliau meneliti pasca dua tahun setelah regulasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disahkan sehingga disertasi ini membuktikan suatu konfigurasi perundang-undangan yang bentuk produk hukum responsif dan produk hukum elitis, terdapat nilai-nilai sosial, politik, ekonomi yang dibuat dalam spirit agama dan ideologi. Maka dari itu melihat penelitian disertasi diatas, penelitian yang akan digarap oleh peneliti dengan mencari celah isu-isu aktual dan update terkait perbankan syariah dengan diwarnai undang-undang cipta kerja klaster perbankan syariah melalui kajian politik hukum di Indonesia. Sehingga pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadi perbandingan dengan klaster perbankan syariah yang pada pasal 9 ayat 3 ada mengalami perubahan (Hejazziey, 2010).

Kedua, Disertasi oleh Wahyudin Darmalaksana Nim. 3211.1021 Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Uin Sunan Gunung Djati Bandung Tahun (2015) Dengan Judul "Filsafat Dan Politik Hukum Islam Tentang Perbankan Syariah (Kajian Filsafat Dan Politik Hukum Islam Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)". Pada penelitian ini fokus penelitian terletak pada hakikat ekonomi Islam sebagai sublimasi prinsip-prinsip ekonomi syariat, realitas gerakan perekonomian dunia internasional Islam, penegakan sistem perbankan syariah nasional mengalami infektifitas, dinamika fatwa sharia compliance paling polemis, asas konkordansi

esensial antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi, dan yang terakhir filsafat al-tashri' & siyasah shar'i sebagai penerapan perbankan syariah dalam entitas sosial sebagai fungsi sosial dan menjamin kesejahteraan masyarakat untuk ekonomi perbankan syariah seutuhnya. Tentu kajian pada penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan yang begitu signifikan diantaranya persamaan tersebut adalah suatu kajian politik hukum yang dewasa ini banyak sekali para peneliti melakukan suatu kajian, namun persoalan yang menjadi pembeda adalah terkait kajian materiil bahwa isu terkait omnibus law klaster perbankan syariah menjadi isu nasional. Sehingga kedepan peneliti dengan penelitian yang akan digarap ini akan bersama-sama mengajak para masyarakat Indonesia untuk melihat arah kebijakan negara terkait perbankan syariah (Darmalaksana, 2015).

Ketiga, Tesis Nyoman Nidia Sari Hayati Nim. F52218060 Mahasiswa/I Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Ampel Surabaya Tahun (2020) Dengan Judul "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". pada penelitian ini fokus penelitian terletak pada tumpang tindih peraturan di Indonesia konsep omnibus law sebagai solusi disharmonisasi regulasi dan hambatan yang dialami jika konsep omnibus law diterapkan di Indonesia. Menjadi menarik lanjutan dari penelitian tesis diatas bahwa Nyoman Nidia Sari mencoba menganalisis konsep omnibus law dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. kemudian lanjutan tersebut coba akan garap oleh peneliti terkait konsep omnibus law klaster perbankan syariah agar lebih spesifik, karena konsep omnibus law ini dikenal dengan konsep lahirnya undang-undang sapu jagat yang dinilai ada 75 undang-undang yang coba disederhanakan dalam satu undang-undang (Hayati, 2020).

Keempat, Jurnal Muhammad Ramadhan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara (2016) dengan judul "POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA". Pada penelitian ini menjadi fokus penulis menitikberatkan pada suatu sejarah dalam perumusan regulasi perbankan syariah di Indonesia. perbankan syariah dalam hal ini memberikan respon atas berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi yang dimiliki Peradilan Agama dan terbitnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/ 2012 yang sebelumnya dalam pasal 55 Ayat 2 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah diberikan pilihan antara Peradilan Agama dan Peradilan Negeri (Ramadhan, 2016).

Kelima, Jurnal Syaugi Mubarak Seff Dosen Fakultas Syari'ah Iain Antasari Banjarmasin (2008) Dengan Judul "Regulasi Perbankan Syari'ah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah (Kajian Politik

Hukum)”. Pada penelitian yang menjadi suatu urgensi adalah terkait apa sebenarnya politik hukum yang terkandung didalam lahirnya suatu regulasi, penulis juga dalam penelitian ini membuktikan bahwa dalam kajian politik hukum negara seperti ini tidak menggunakan suatu ideologi sentralisme hukum terkait kemauan negara dalam pemberlakuan suatu hukum negara dalam arti lain yaitu pemberlakuan hukum agama (Seff, 2008).

Dari kajian pustaka diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, penelitian yang akan digarap oleh penulis ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu jika kita bandingkan. Dimana persamaan tersebut jika dilihat dalam suatu kajian politik hukum dalam konsep perbankan syariah. Namun tujuan peneliti sekarang yang menjadi pembeda serta gagasan baru adalah meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi produk hukum omnibus law pada klaster perbankan syariah dan bagaimana proses pembentukan produk hukum omnibus law pada klaster perbankan syariah ditinjau dalam politik hukum legislasi di Indonesia. tentu hal ini menjadi sangat menarik kita bandingkan beberapa kajian politik hukum dengan lahirnya Undang-Undang Cipta kerja yang dibuat melalui konsep Omnibus Law atau Undang-undang Sapu Jagat.

Dengan demikian lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan konsep Omnibus Law di dalamnya tentu menarik dan perlu dikaji secara lebih komprehensif lagi. Untuk itu, kajian seperti politik hukum sangat penting digunakan yang kemudian akan menelusuri kenapa sebenarnya dibentuk perundang-undangan dan apa tujuan dari munculnya suatu perundang-undangan

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai regulasi-regulasi dengan mencoba menggunakan metode politik hukum. Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Marzuki, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dilema Antara Pro dan Kontra *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja

Problematisa sebagai latar belakang masalah munculnya gagasan omnibus law merupakan fenomena dari rumitnya terkait investasi di Indonesia. kerumitan tersebut terjadi tentang bagaimana cara agar bisa menghadirkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Ternyata ada sesuatu yang begitu rumit pada bidang perizinan terkait masalah investasi (Sutrisni, 2021). Pemerintah rupanya dengan analisa penulis ingin membuka iklim baru dalam investasi dengan memperbaiki regulasi yang dianggap menghambat laju serta bisa menghadirkan investor masuk di Indonesia, dengan upaya tersebut bertujuan mendorong pembangunan ekonomi yang berkembang.

Omnibus law memang pada faktanya menjadi sesuatu yang amat viral baik pada pembicaraan dalam perguruan tinggi ataupun juga pembicaraan di masyarakat umum, tidak hanya begitu sebelum omnibus law undang-undang cipta kerja ini disahkan dan masih berbentuk RUU menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Karena omnibus law menjadi pembicaraan intens terkait dengan aspirasi-aspirasi yang berkembang disampaikan oleh mahasiswa di semua perguruan tinggi di Indonesia, sehingga terjadi kegaduhan yang menyebabkan muncul kembali pertanyaan berikutnya ada apa dibalik kebijakan omnibus law ini.

Demonstrasi-demonstrasi terjadi belakangan ini dengan tuntutan gagalkan omnibus law undang-undang cipta kerja, kemudian langsung ditanggapi cepat oleh pemerintah. Upaya baik dari hadirnya omnibus law ini menjadi suatu ikhtiar dalam menjawab permasalahan selama ini terkait pada kebijakan yang tumpang tindih, dan segera dirapikan melalui konsep omnibus law dengan tujuannya adalah mempercepat investasi yang orientasinya kepada pertumbuhan ekonomi nasional. manfaat dari banyaknya investor yang berinvestasi di Indonesia tentu harapannya negara akan dapat banyak suntikan modal baru dengan tujuannya agar pemerintah dapat mendorong taraf pembangunan yang tidak dapat ditutupi lagi yaitu infrastruktur dan lapangan kerja untuk masyarakat secara keseluruhan (Sutrisni, 2021).

Dewasa ini atas keinginan dan keseriusan pemerintah dalam sektor investasi tentu kebijakan UU Cipta Kerja akan mempermudah terkait dengan peraturan, investasi akan dibuka ruangnya atau dipermudah oleh pemerintah. Sehingga, menjadi upaya ke depan dalam menjawab permasalahan pembangunan ekonomi yang dalam mewujudkannya banyak bahasan mengenai infrastruktur. Akan tetapi, yang menjadi problematika hari ini bahwa masalah perizinan dan regulasi menjadi titik fokus pemerintah, karena terlepas dari hal itu kompetisi antar negara sama-sama bersaing dalam menarik para investor agar berinvestasi di negaranya.

Sehingga dengan upaya itu pemerintah bertekad mendatangkan investor untuk berinvestasi di Indonesia, tetapi menurut penulis akan ada pengaruh positif dan negatif dari meningkatnya investor asing di Indonesia. Pada bahasan sebelumnya hadirnya investor dalam hal positif bisa saja akan membuka kesempatan bagi para pencari kerja karena akan ada banyaknya lapangan kerja baru, rata-rata pada usia muda yang lulusan SMA dan S1 banyak sekali mereka mencari pekerjaan, bahkan ada juga yang sudah berkeluarga masih kebingungan mencari kerja. Akan tetapi, dampak kurang baik dari meningkatnya investor adalah ketergantungan pemerintah terhadap para investor yang berinvestasi di Indonesia.

Dari hal itu memang terlihat sebenarnya maksud dari kebijakan omnibus law UU Cipta Kerja oleh pemerintah, secara sederhana penulis melihat gagasan omnibus law yang baru-baru ini meledak ke permukaan, karena tujuan jelas bahwa pemerintah ingin bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja baru serta menciptakan iklim investasi yang sehat. akan tetapi, paradigma masyarakat terbalik sehingga muncul pro dan kontra terkait undang-undang cipta kerja omnibus law bahwa yang menjadi fokus pemerintah hanya pada bidang investasi.

Kecurigaan pada omnibus law di mulai sejak adanya RUU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kegaduhan pun terjadi ketika para aktivis mahasiswa demonstrasi terkait omnibus law yang sungguh ajaib, bahwa dengan regulasi sangat begitu banyak bisa disederhanakan dengan satu undang-undang serta estimasi waktu begitu singkat, istilahnya disebut dengan undang-undang sapu jagat. Namun, bagi mereka yang mendukung kebijakan ini sesungguhnya positif, karena omnibus law adalah jawaban pemerintah atas kegaduhan terkait aturan. Sangat disayangkan banyak yang tidak sepatutnya terkait upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia (Darmawan, 2020).

Pemerintah selaku pemangku kebijakan berharap dengan kebijakan omnibus law atas ikhtiar itu bisa menjawab persoalan yang rumit dari sisi peraturan terkait langsung dengan iklim investasi di Indonesia. Menurut hemat penulis investor enggan berinvestasi di Indonesia, karena rumitnya peraturan yang ada. Namun, satu lagi yang menjadi persoalan bahwa omnibus law diterapkan oleh negara yang menganut sistem common law, sementara itu Indonesia menganut sistem civil law yang merupakan warisan-warisan Belanda eropa kontinental.

Pengalaman negara yang menerapkan omnibus law sebenarnya bisa dicontoh oleh Indonesia sebagai pembelajaran ke depan, karena dengan omnibus law keuntungan yang bisa diambil yaitu pemerintah dan parlemen tidak perlu merevisi satu persatu lagi, karena omnibus law menghimpun satu undang-undang dengan

banyak peraturan di dalamnya (Darmawan, 2020). Artinya ketika berbicara tentang efisiensi terhadap estimasi yang ada pada kebijakan omnibus law tentu memudahkan serta menjawab permasalahan selama ini, dan perlu diingat bahwa biaya lahirnya suatu produk hukum itu tidaklah murah.

Banyak yang curiga bahwa omnibus law undang-undang cipta kerja merupakan kebijakan pesanan, tetapi betul juga jika para ahli hukum menilai omnibus law sesungguhnya berdampak positif bagi regulasi dalam mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Sehingga, ini menjadi tugas pemerintah harus bisa mendapatkan keyakinan dan kepercayaan kepada publik terkait kebijakan politik pemerintah tentang omnibus law undang-undang cipta kerja.

Pembaharuan hukum dengan konsep omnibus law menjadi hal yang serius, sehingga muncul pro dan kontra dalam pembicaraan hukum di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat berhasil serta mampu mendongkrak investasi dalam pengembangan ekonomi ke depan. Seperti halnya dengan J.D. My Heart yang mengatakan akan meningkatnya investasi dan perkembangan ekonomi dengan kebijakan omnibus law dalam sebuah negara (Darmawan, 2020).

Interpretasi terkait bahasan di atas bahwa omnibus law bertujuan agar mampu menyelesaikan problematika dari regulasi. Namun, agar dapat menjamin semua sektor, maka pemerintah harus mengajak semua elemen melakukan konsolidasi serta yang lebih penting adalah mengajak mereka para pelaku yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Pemerintah menerbitkan kebijakan tersebut bertujuan untuk membawa iklim investasi di Indonesia yang sehat, sehingga tercapainya hal itu pemerintah harus memberi fasilitas yang cukup dan memadai. Artinya, secara fundamental adalah instrumen hukum, karena dengan pemerintah menjamin kepastian hukum melalui undang-undang sesungguhnya akan jelas niat serius pemerintah dengan datangnya para investor didukung oleh hukum yang baik.

Menurut hemat penulis jika memang benar adanya bahwa kebijakan omnibus law undang-undang cipta kerja itu sebagai solusi atas jawaban pemerintah terkait persoalan selama ini, maka dengan kebijakan tersebut semua sudah terjawab. Tetapi, yang menjadi titik persoalan adalah ketika kebijakan tersebut muncul tentu ada bidang-bidang lain yang terkena dampaknya, salah satunya adalah bidang penanaman modal, ketenagakerjaan sampai kepada perbankan syariah.

Lanjut dari pada hal itu yang menjadi perspektif lain mengenai omnibus law adalah proses yang cepat namun tepat (Suriadinata, 2019). Jika diamati lebih jauh bahwa dengan gagasan omnibus law adalah terletak pada efisiensi dan optimalisasi waktu serta menghemat anggaran negara. Karena, kita ketahui bahwa tugas legislatif

cukup banyak, belum lagi dengan sibuknya sebagai petugas partai yaitu kampanye politik menyebabkan mereka tidak serius, sebagai contoh banyaknya undang-undang yang masuk di mahkamah konsitusi untuk judicial review.

Gagasan mendasar dari investasi sebenarnya tidak bisa terlepas dari dominasi pasar bebas yang masuk ke Indonesia. Maka, dengan kebijakan omnibus law undang-undang cipta kerja sebagai terobosan dalam menghadapi tantangan pasar. Tetapi, yang menyebabkan tidak sepakat adalah ide omnibus law membenarkan eksisnya ekonomi kapitalisme, yang sejauh ini dalam praktiknya hidup bersama dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya, kenyataan yang terjadi saat ini adalah dengan dominasi pasar Indonesia harus beradaptasi. Sehingga, ini semua sudah berbeda dengan konsep yang diprakarsai oleh founding father ekonomi Indonesia dalam konstitusi ekonomi (Kokotiasa, 2021).

Konstitusi ekonomi Indonesia adalah ideologi yang berdasarkan dengan ekonomi kekeluargaan, yang dalam penguasaannya oleh negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak, dan bumi air dan kekayaan alam semestinya dikelola oleh negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat, serta perekonomian nasional dilaksanakan berdasarkan kepada sistem demokrasi ekonomi yang prinsipnya mengedepankan kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian yang diterhimpun semua dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai ekonomi Indonesia.

2. Politik Hukum Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mahfud MD memberikan pencerahan terkait dengan orientasi hukum, Bahwa dalam penjelasannya hukum merupakan pilar penting yang mempunyai hubungan dengan sistem sosial, ekonomi, politik (MD, 2006). Mayoritas para pengamat hukum menilai bahwa hukum dalam ruang yang bersifat terbatas, karena hukum adalah suatu hal fundamental karena dengan sifat terbatas maka cakupannya beranjak dari suatu orientasi mengenai lembaga penegak hukum dan norma yang disebut dengan produk hukum.

Para pakar menyebutkan bahwa produk hukum disebut sebagai produk politik, dalam hal ini menjadi isu strategis dalam perkembangan politik hukum perbankan syariah. Berbicara tentang politik hukum perbankan syariah, maka yang terlintas di kepala bahwa hukum perbankan syariah masih terlihat lemah. Lemahnya perbankan syariah dalam sisi hukum tentu masih menjadi pertanyaan-pertanyaan, karena politik itu sebagai subjek dan hukum merupakan objek tentu politik dan hukum saling memberi pengaruh terhadap sebuah produk hukum.

Pada konsep dasar politik hukum adalah usaha dalam membentuk kebijakan yang menghasilkan salah satunya yaitu undang-undang. Politik hukum sebagai alat yang digunakan untuk mendeteksi alasan dibentuknya suatu produk hukum, di dalam produk hukum terdapat pasal-pasal yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa hukum.

Berangkat pernyataan di atas bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal yang penting, hingga sampai kepada disahkannya sebuah undang-undang. Sementara itu, Indonesia adalah negara yang mengadopsi sistem warisan hukum eropa kontinental dengan menganut sistem civil law, yang sistemnya dengan melakukan kodifikasi hukum.

Pembentukan undang-undang dengan konsep omnibus law adalah untuk mengelola dan menata terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan yang selama ini dianggap tumpang tindih. Konsep omnibus law sebagai ide dalam pembaharuan konsep hukum agar dapat menjawab beberapa persoalan hukum yang ada di Indonesia, dengan demikian hadirnya ide tentang omnibus law ke depan pemerintah agar serius menjawab bahwa ada metode baru dalam pembentukan undang-undang.

Omnibus law disebut juga undang-undang sapu jagat karena dalam penyusunannya bisa diselesaikan secara singkat, karena dengan metode omnibus law undang-undang yang banyak bisa terhimpun dalam satu undang-undang saja. Jika melihat pada kebijakan sebelumnya bahwa pembentukan peraturan perundang-undang telah diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Namun, omnibus law mendapatkan perhatian serius karena waktu yang digunakan cukup efisien tidak perlu berlarut-larut terlalu lama sehingga disebut dengan undang-undang sapu jagat.

Begitu banyaknya peraturan di Indonesia yang tumpang tindih sehingga menjadi persoalan hukum baru (over regulated). Sehingga, atas respon mengenai Permasalahan yang terjadi akhirnya DPR memberikan suatu gagasan sebagai solusi dari banyaknya undang-undang yang sudah tidak sejalan dengan perkembangan zaman serta over regulated, maka disederhanakanlah dengan metode omnibus law.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang pembuatannya menggunakan metode omnibus law, yang bertujuan untuk menyederhanakan bidang investasi dan ternyata di dalam regulasi tersebut terkait juga dengan perbankan syariah. omnibus law UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kebijakan yang di dalamnya terdapat banyak aturan, sehingga dapat menjawab isu-isu besar serta dapat mencabut/ mengubah peraturan yang ada (Prabowo P. H., 2020).

Cara menarik investor masuk agar berinvestasi di Indonesia merupakan keinginan pemerintah di dalam kebijakan omnibus law undang-undang cipta kerja, diantaranya persoalan perizinan yang harus dipermudah karena selama ini di Indonesia sulitnya untuk menghadirkan investor. Sehingga, tujuan dari kebijakan dari Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja begitu jelas ingin mendatangkan investor tidak hanya dari dalam negeri, tetapi dari luar negeri juga.

Sebelum menguraikan lebih jauh penulis mendeteksi itu saat masih berbentuk RUU. Dengan melihat rencana dari pemerintah dalam upaya untuk menerbitkan kebijakan hukum itu akhirnya mengguncang panorama publik, karena omnibus law sebagai konsep baru di Indonesia yang belum begitu dikenali. Muncul kemudian asumsi bahwa omnibus law undang-undang cipta kerja sebagai undang-undang yang dipesan oleh para investor.

Maka, agar mudah membaca arah kebijakan negara dalam melihat politik hukum yang secara kebiasaan sebelum lahirnya produk hukum ada pembahasan dulu pada bagian RUU. Atas kebijakan ini Semua berasal dari political will pemerintah yang menghendaki penyederhanaan regulasi, karena menghambat sektor investasi, lapangan kerja dan terkait UMKM. Artinya, pemerintah cepat merespon tentang kebijakan yang menyulitkan para investor masuk dan juga menyelesaikan persoalan regulasi, karena hal itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga dengan alasan objektif pemerintah melalui RUU Cipta Kerja terbentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Kartika, 2020).

Politik hukum dalam melihat arah pemerintah pada tahapan pembentukan RUU Cipta Kerja sepertinya telah terjadi tarik-menarik dengan politik hukum di sektor ekonomi, hal itu terlihat sekali bahwa pemerintah serius untuk memperbaiki hukum. Serta upaya pemerintah dalam pembentukan hukum melalui metode omnibus law bertujuan agar meningkatkan iklim investasi dan mampu mengajak para investor untuk berinvestasi di Indonesia guna berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Arah kebijakan yang diambil pemerintah dengan lahirnya undang-undang cipta kerja melalui konsep omnibus law seyogyanya menjadi terobosan baru dalam menghadapi problematika hukum di Indonesia yang dinilai begitu rumit serta tumpang tindih. Politik hukum terkait dengan omnibus law undang-undang cipta kerja pemerintah sebelumnya harus terbuka, karena kebijakan yang baru itu banyak sekali pro dan kontra di masyarakat sehingga pemerintah harus melibatkan semua

sektor penting yang terkait dengan kebijakan tersebut dalam pembentukan produk hukum (Kartika, 2020).

Pembentukan undang-undang cipta kerja sebenarnya apakah itu ada dari masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi-aspirasi atau hanya sebagai kebijakan prerogatif oleh pemerintah saja. Di sini penulis pun merenung sambil bertanya-tanya, seharusnya pemerintah mengundang masyarakat sipil agar terlibat dalam perjalanan politik hukum omnibus law undang-undang cipta kerja. Namun, pada akhirnya kebijakan hari ini mau tidak mau sudah menjadi kesepakatan hukum oleh pemerintah, tetapi di negara demokrasi ini sah-sah saja jika banyak yang menguji kebijakan omnibus law undang-undang cipta kerja di lembaga mahkamah konstitusi.

Garis kebijakan resmi negara atau disebut dengan istilah politik hukum yaitu tentang omnibus law undang-undang cipta kerja. Berlaku pasca disahkan oleh pemerintah kebijakan tersebut, terlepas dari pro dan kontra yang terjadi kebijakan itu adalah upaya pemerintah dalam menjawab persoalan lapangan kerja. sehingga, dengan kebijakan tersebut kita semua berdoa semoga bisa mewujudkan kemajuan serta menciptakan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan meningkatkan iklim investasi.

Politik hukum yang akan dijalankan sudah jelas kita ketahui secara bersama bahwa DPR dan Presiden merupakan pemain utama dalam melahirkan sebuah kebijakan tersebut. Sehingga Artidjo Alkostar pun bersuara bahwa dalam pembentukan hukum tidak bisa terlepas dari Pancasila dan amanat konstitusi negara UUD NRI 1945, dan yang di bentuk itu harus berorientasi pada kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat hukum (Kokotiasa, 2021).

Omnibus law undang-undang cipta kerja merupakan dari pemerintah untuk menjawab tantangan globalisasi dengan derasnya sebuah iklim investasi yang mengharuskan pemerintah menjawab itu. Akan tetapi, ke depan yang menjadi renungan adalah apakah politik hukum omnibus law sah-sah saja kehadirannya di Indonesia, dan yang menjadi pertanyaan lagi adalah apakah omnibus law dibetulkan oleh amanah konsitusi ekonomi dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang berdasarkan ekonomi Pancasila/ kerakyatan dengan gotong royong. karena penulis curiga pemerintah hanya memprioritaskan keinginan para investor untuk menjalankan praktek ekonomi kapitalisme.

Untuk pertama kalinya sejak berdiri, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat (MKRI, 2021).

Demikian Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (25/11/2021) siang. Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said (MKRI, 2021).

“Menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,”

Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

IV. PENUTUP

Munculnya gagasan omnibus law pada UU Cipta Kerja merupakan fenomena dari rumitnya terkait investasi di Indonesia, kerumitan tersebut terjadi tentang bagaimana cara agar bisa menghadirkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pemerintah dengan kebijakan omnibus law UU Cipta Kerja berharap mampu menjawab persoalan rumit tentang peraturan terkait dengan iklim investasi di Indonesia.

Pemerintah menerbitkan kebijakan omnibus law UU Cipta Kerja bertujuan untuk membawa iklim investasi di Indonesia yang sehat, sehingga perlu didukung oleh kepastian hukum yang baik dan jelas. Arah kebijakan yang telah diambil pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seyogyanya menjadi terobosan baru dalam menghadapi problematika hukum di Indonesia terkait masalah ekonomi di bidang investasi.

Masih banyak ruang yang bisa digali secara maksimal dari tulisan ini seperti halnya bagaimana tradisi hukum civil law dalam pembentukan hukum melalui omnibus law yang dewasa ini sering digunakan di negara-negara dengan tradisi hukum common law. Kemudian, dengan lahirnya UU Cipta Kerja apakah sudah terealisasi peningkatan investor yang berinvestasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, B. D. (2020). *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal Rechts Vinding*, 9 (1), 17-37.
- Arief, M. Z., S. (2021). *Analisis Politik Hukum Tentang Omnibus Law Di Indonesia. Jurnal Jendela Hukum*, 8 (1), 19-28.
- Darmawan, A. (2020). *Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia*, 1 (1), 13-24.
- Fitryantica, A. (2019). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. Gema Keadilan*, 6 (3), 300-316.
- Harjono, D. K. (2020). *Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. to-ra*, 6 (2), 96-110.
- Hayati, N. N. S. (2020) *Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Tesis Fakultas Pascasarjana Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Sunan Ampel Surabaya.*
- Kartika, S. D. (2020). *Info Singkat: Bidang Hukum Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 12 (4), 2.
- Kokotiasa, W. (2021). *Omnibus law dan hukum berparadigma Pancasila. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9 (1), 23-33.
- MD, M. M. (2011). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prabowo, A. S. (2020). *Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Pamator Journal*, 13 (1), 1-6.
- Prabowo, P. H. (2021). *Analisis Yuridis Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Perbankan. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (1), 24-33.

- Suriadinata, V. (2019). *Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (1), 115-132.
- Utomo, P. (2020). *Omnibus Law: Dalam Perspektif Hukum Responsif*. *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (1), 33-41.